



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN PADA DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 25 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan Organisasi Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 25 ayat (3) huruf h Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya serta dalam rangka meningkatkan tugas-tugas teknis operasional pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;

5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN PADA DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Rusun pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya;
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Rusun pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan dibawah tanggungjawab Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di bidang pengelolaan bangunan rumah susun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan dalam rangka pemeliharaan/ perawatan bangunan rumah susun;
- b. pelaksanaan kegiatan pemasaran, pengadministrasian keuangan dan penghunian yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah susun;
- d. pelaksanaan tata usaha rumah susun;
- e. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi rumah susun;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;

Bagian Kedua Petugas Administrasi

Pasal 8

- (1) Petugas administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan umum kepegawaian, keuangan dan administrasi pemakaian rumah susun;
- (2) Petugas administrasi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (ayat 1), Petugas Administrasi mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- c. pengelolaan administrasi pemakaian rumah susun;
- d. pembinaan mengenai kesadaran hidup bersama tata pergaulan di lingkungan rumah susun kepada para penghuni;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga
Petugas Operasional**

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan/perawatan rumah susun;
- (2) Petugas Operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Petugas Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pemeliharaan/perawatan dan perbaikan rumah susun;
- b. pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan/perawatan rumah susun agar dapat digunakan dengan baik dan layak;
- c. pelaksanaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan rumah susun;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kondisi fisik bangunan di lingkungan rumah susun;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain;
- (2) Kepala UPTD, Petugas Administrasi dan Petugas Operasional berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta melaksanakan pengawasan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Petugas Administrasi dan Petugas Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 05/D


Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR,

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 47 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2004

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD RUMAH SUSUN
PADA DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum

HADISISWANTO ANWAR